

Istinbāṭh Hukum Dan Etika Penciptaan Dalam Film *Frankenstein* (2025): Analisis Ushul Fiqh Terhadap Fenomena Sains Kontemporer

**Rizal Nazarudin Firdaus¹, Muhamad Fuad Ramadhan², Yanwar Faturrahman³,
Tenny Sudjatnika⁴**

¹⁻³Student of English Literature Department, ⁴Lecturer of Islamis Studies at the English Literature Department, Faculty of Adab and Humanities, State Islamic University of Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Email rizalnifirdaus12@gmail.com¹, muhamadfuad1211@gmail.com², yanwarfathur@gmail.com³

Diterima: 19-12-2025 | Disetujui: 29-12-2025 | Diterbitkan: 31-12-2025

ABSTRACT

*This study aims to analyse the issue of creation ethics in the film *Frankenstein* (2025) from the perspective of Islamic legal theory (Uṣūl al-Fiqh), particularly through the process of istinbāṭ al-ḥukm in addressing contemporary legal problems (al-nawāzil). The film portrays the creation of artificial life driven by scientific ambition while neglecting ethical considerations and moral responsibility. This research employs a qualitative approach using content analysis to examine key scenes and dialogues related to the act of creation, the creator–creature relationship, and the resulting social consequences. The analysis is conducted through the framework of maqāṣid al-sharī'ah, including the principles of ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-'aql (protection of intellect), ḥifẓ al-'ird (protection of human dignity), sadd al-dharī'ah (blocking the means to harm), ma'ālāt al-af'āl (consideration of consequences), and al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated). The findings indicate that the act of creation depicted in *Frankenstein* (2025) cannot be normatively justified within Islamic law, as it fails to uphold public welfare, disregards the consequences of actions, and results in harm and social inequality. This study highlights the methodological relevance of Uṣūl al-Fiqh in addressing ethical challenges posed by modern science and technology, emphasizing the necessity of integrating scientific advancement with ethical responsibility and the objectives of Islamic law.*

Keywords: Uṣūl al-Fiqh, legal reasoning, maqāṣid al-sharī'ah, ethics of creation, *Frankenstein* (2025)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan etika penciptaan dalam film *Frankenstein* (2025) melalui perspektif Ushul Fikih, khususnya dalam kerangka istinbāṭ hukum terhadap problem kontemporer (al-nawāzil). Film tersebut merepresentasikan praktik penciptaan kehidupan buatan yang berangkat dari ambisi ilmiah, namun mengabaikan dimensi etika dan tanggung jawab moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap adegan dan dialog utama dalam film yang berkaitan dengan proses penciptaan, relasi pencipta–ciptaan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih berbasis maqāṣid al-sharī'ah, meliputi ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-'ird, sadd al-dharī'ah, ma'ālāt al-af'āl, dan al-ḍarar yuzāl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penciptaan kehidupan dalam film *Frankenstein* (2025) tidak dapat dibenarkan secara normatif dalam perspektif hukum Islam karena gagal menjaga kemaslahatan, mengabaikan konsekuensi perbuatan, serta melahirkan mudarat dan ketimpangan sosial. Penelitian ini menegaskan relevansi Ushul Fikih sebagai kerangka metodologis dalam

merespons persoalan etika sains dan teknologi modern, sekaligus menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan, etika, dan tujuan syariat.

Kata kunci: Ushul Fiqh, istinbāṭ hukum, maqāṣid al-sharī‘ah, etika penciptaan, Frankenstein (2025)

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rizal Nazarudin Firdaus, Muhamad Fuad Ramadhan, Yanwar Faturrahman, & Tenny Sudjatnika. (2025). Istinbāṭ Hukum Dan Etika Penciptaan Dalam Film Frankenstein (2025): Analisis Ushul Fiqh Terhadap Fenomena Sains Kontemporer. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 2183-2194. <https://doi.org/10.63822/kt2qds41>

PENDAHULUAN

Perkembangan sains dan teknologi pada era modern telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memahami dan memanipulasi kehidupan. Inovasi di bidang bioteknologi, seperti kloning, rekayasa genetika, kecerdasan buatan, serta modifikasi tubuh manusia, membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan, sekaligus menimbulkan persoalan etika yang kompleks dan multidimensional. Dalam konteks ini, sains tidak lagi dapat dipahami sebagai aktivitas netral yang bebas nilai, melainkan sebagai praktik sosial yang membawa implikasi moral, hukum, dan kemanusiaan yang luas (Sachedina, 2009).

Salah satu persoalan mendasar yang muncul dari perkembangan tersebut adalah pertanyaan mengenai batas otoritas manusia dalam menciptakan dan memodifikasi kehidupan. Ketika eksperimen ilmiah tidak hanya bertujuan untuk penyembuhan atau kemaslahatan darurat, tetapi juga didorong oleh ambisi, rasa ingin tahu ekstrem, atau kepentingan personal, maka legitimasi moral tindakan ilmiah tersebut patut dipertanyakan. Diskursus etika sains modern menunjukkan bahwa kegagalan menetapkan batas moral dalam eksperimen ilmiah berpotensi menghasilkan kerusakan sosial, penderitaan psikologis, dan dehumanisasi terhadap makhluk hidup yang dijadikan objek eksperimen (Sachedina, 2009).

Refleksi kritis terhadap relasi antara sains, etika, dan tanggung jawab moral sejatinya telah lama hadir dalam tradisi sastra. Novel *Frankenstein; or, The Modern Prometheus* karya Mary Shelley (1818) merupakan salah satu karya paling berpengaruh yang mengangkat kegelisahan terhadap ambisi ilmiah manusia yang tidak disertai tanggung jawab etis. Kisah Victor Frankenstein dan makhluk ciptaannya merepresentasikan kritik terhadap kesombongan ilmiah (*scientific hubris*), kegagalan moral pencipta, serta penderitaan makhluk yang diciptakan tanpa perlindungan dan pengakuan kemanusiaan. Adaptasi film *Frankenstein* (2025) karya Guillermo del Toro menghidupkan kembali kritik tersebut dalam konteks modern dengan pendekatan visual dan simbolik yang menekankan dimensi emosional, psikologis, dan sosial dari eksperimen penciptaan makhluk (Canavan, 2014).

Sebagai teks budaya, film *Frankenstein* (2025) tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau adaptasi sastra, tetapi juga sebagai medium refleksi sosial yang merepresentasikan kecemasan masyarakat modern terhadap sains yang terlepas dari etika. Narasi film ini menggambarkan bagaimana eksperimen ilmiah ekstrem dapat melahirkan penderitaan, kekerasan, dan ketidakadilan sosial ketika pencipta mengabaikan tanggung jawab moral terhadap ciptaannya. Oleh karena itu, film ini dapat dibaca sebagai representasi simbolik dari persoalan nyata dalam sains kontemporer, khususnya terkait penciptaan dan manipulasi kehidupan.

Dalam tradisi keilmuan Islam, persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan penjelasan eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah dikaji melalui disiplin Ushul Fiqh. Ushul Fiqh merupakan metodologi normatif yang berfungsi untuk menggali dan menetapkan hukum syar'i melalui proses *istinbāt al-hukm* dengan berlandaskan dalil, kaidah, dan prinsip metodologis yang sistematis (Kamali, 1991). Disiplin ini tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah ritual, tetapi juga memiliki cakupan luas dalam merespons fenomena sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berubah.

Fenomena penciptaan makhluk sebagaimana digambarkan dalam film *Frankenstein* (2025) dapat diposisikan sebagai bagian dari *al-nawāzil*, yaitu persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan sains dan teknologi. Yusuf al-Qaradāwī menegaskan bahwa persoalan *al-nawāzil* harus dianalisis melalui mekanisme *ijtihad* dan *istinbāt hukum* dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat, kemaslahatan

umat, serta pencegahan terhadap kerusakan (al-Qaraḍāwī, 1999). Dengan demikian, meskipun film bukan objek hukum, narasi yang dihadapkannya dapat digunakan sebagai representasi kasus untuk menilai fenomena ilmiah nyata dalam perspektif hukum Islam.

Penilaian hukum Islam terhadap eksperimen ilmiah ekstrem juga berkaitan erat dengan prinsip kehormatan manusia (*karāmah insāniyyah*), yang ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa manusia dimuliakan oleh Allah (QS. al-Isrā' [17]: 70). Selain itu, perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat yang tidak dapat dikompromikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 32. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan "*lā ḍarar wa lā ḍirār*", yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya dan kerusakan, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain (Ibn Mājah, 2009:2340).

Dalam kerangka Ushul Fiqh, legitimasi suatu tindakan ilmiah juga ditentukan oleh keberadaan kemaslahatan yang sah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hukum syariat senantiasa berputar bersama kemaslahatan, baik ada maupun tidak adanya kemaslahatan tersebut (*al-ḥukmu yadūru ma'a al-maṣlaḥah wujūdān wa 'adaman*) (Ibn al-Qayyim, 1991). Selain itu, prinsip sadd al-dzarī'ah mengharuskan pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar, meskipun tindakan tersebut pada awalnya tampak membawa manfaat terbatas (al-Syātibī, 2005). Kedua prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai eksperimen penciptaan makhluk yang digambarkan dalam film *Frankenstein* (2025).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memosisikan film *Frankenstein* (2025) sebagai teks budaya yang merepresentasikan persoalan etika sains modern untuk dianalisis melalui metodologi Ushul Fiqh. Artikel ini bertujuan menerapkan proses istinbāt hukum secara sistematis dalam menilai fenomena penciptaan makhluk, dengan memanfaatkan perangkat qiyās, maṣlaḥah, sadd al-dzarī'ah, dan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menunjukkan relevansi Ushul Fiqh dalam merespons tantangan etika sains kontemporer serta memperluas cakupan kajian hukum Islam dalam membaca fenomena budaya modern sebagai sumber refleksi normatif dan moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena objek kajiannya berupa film yang mengandung fenomena simbolik, tindakan tokoh, serta narasi visual dan dialog. Data penelitian tidak berbentuk angka, melainkan representasi makna yang dibangun melalui alur cerita dan penggambaran karakter dalam film (*Frankenstein* 2025). Oleh karena itu, penelitian kualitatif dipandang tepat untuk memahami realitas makna yang bersifat interpretatif dan kontekstual (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai proses eksplorasi dan pemahaman makna yang dikaitkan dengan fenomena sosial atau kultural, di mana peneliti mengumpulkan data dalam pengaturan alami dan menganalisisnya secara induktif untuk membangun tema atau pola (Denzin & Lincoln, 2018).

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan ruang analisis yang mendalam terhadap tindakan tokoh, khususnya Victor Frankenstein, serta dinamika proses penciptaan makhluk yang menjadi fokus utama cerita. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan pesan moral, konflik etis, dan nilai-nilai normatif yang tersirat dalam narasi film, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang

dikonstruksikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau kultural. Film sebagai produk budaya merupakan teks yang sarat dengan simbol dan makna, sehingga memerlukan pendekatan interpretatif untuk membaca pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memiliki landasan metodologis yang kuat.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) sebagai metode utama. Analisis isi didefinisikan sebagai teknik penelitian sistematis untuk membuat inferensi yang valid dari teks atau komunikasi dengan mengidentifikasi pola, tema, atau kategori secara objektif dan terstruktur (Neuendorf, 2017). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan adegan-adegan tertentu dalam film yang relevan dengan tema penciptaan makhluk, etika keilmuan, serta konsekuensi moral dari tindakan manusia terhadap ciptaannya. Adegan-adegan tersebut kemudian dianalisis untuk mengungkap makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Krippendorff (2019) menyatakan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian yang sistematis untuk menarik kesimpulan yang sah dari teks atau pesan komunikasi. Melalui analisis isi, penelitian ini berupaya menghubungkan representasi naratif dalam film (Frankenstein 2025) dengan prinsip-prinsip Ushul Fiqh, khususnya dalam konteks istinbāth hukum terhadap persoalan kontemporer, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat terstruktur dan argumentatif.

KAJIAN TEORI

Dalam kajian ini, Ushul Fiqh digunakan sebagai kerangka teori utama untuk menganalisis etika penciptaan dalam film Frankenstein (2025). Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas sumber-sumber hukum Islam (dalīl shar‘ī) dan metode istinbāṭ (penarikan hukum) dari sumber tersebut, termasuk al-Qur’an, Sunnah, ijmā‘, qiyās, serta kaidah-kaidah seperti maslaḥah dan sadd al-dharī‘ah (Kamali, 1991). Proses istinbāṭ al-ḥukm melibatkan ijtihad untuk menangani al-nawāzil (persoalan kontemporer) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dengan mempertimbangkan maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan syariat) sebagai panduan utama untuk memastikan hukum yang ditetapkan membawa kemaslahatan (maslaḥah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) (Al-Shāṭibī, 2004).

Istilah utama dalam Ushul Fiqh yang diterapkan meliputi maqāṣid al-sharī‘ah, yang terdiri dari lima tujuan pokok: ḥifẓ al-dīn (penjagaan agama), ḥifẓ al-nafs (penjagaan jiwa), ḥifẓ al-‘aql (penjagaan akal), ḥifẓ al-nasl (penjagaan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (penjagaan harta), meskipun kajian ini fokus pada ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-‘ird (penjagaan martabat) sebagai ekstensi dari prinsip keadilan dan kemanusiaan (Ibn ‘Āshūr, 2006). Selain itu, kaidah sadd al-dharī‘ah (menutup jalan kerusakan) mengharuskan pencegahan tindakan yang berpotensi membuka pintu mafsadah, sementara ma‘ālāt al-af‘āl (pertimbangan konsekuensi perbuatan) menekankan evaluasi dampak jangka panjang dari suatu tindakan, dan al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan) melarang segala bentuk mudarat (Ibn al-Qayyim, 1991).

Kerangka ini relevan untuk menilai fenomena sains modern karena Ushul Fiqh tidak statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan zaman, memastikan integrasi antara kemajuan ilmiah dan nilai etis Islam. Dengan demikian, istilah-istilah ini menjadi alat analisis untuk membaca narasi film sebagai representasi etika penciptaan, di mana ambisi ilmiah tanpa batas etis dianggap bertentangan dengan tujuan syariat.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa film *Frankenstein* (2025) secara konsisten menampilkan konflik etis dalam praktik penciptaan makhluk hidup melalui sains modern. Salah satu dialog kunci ketika Victor Frankenstein menyatakan bahwa “*Life is not a gift from nature, but a problem that science must solve*” merepresentasikan pandangan antropo-sentris yang menempatkan akal manusia sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan batas penciptaan. Pernyataan ini mengindikasikan pengabaian terhadap dimensi transenden dalam proses penciptaan kehidupan, yang dalam perspektif Ushul Fiqh menimbulkan persoalan hukum baru (al-nawāzil) yang memerlukan istinbāth secara hati-hati.

Dalam kerangka Ushul Fiqh, tindakan Victor dapat dianalisis melalui prinsip maqāṣid al-sharī‘ah. Adegan eksperimen penciptaan makhluk, yang dilakukan tanpa pertimbangan dampak jangka panjang, menunjukkan pelanggaran terhadap tujuan penjagaan jiwa (hifz al-nafs). Hal ini diperkuat oleh dialog Victor yang menyatakan, “*What matters is that I succeeded*”, ketika eksperimennya berhasil. Fokus pada keberhasilan teknis tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan makhluk ciptaannya bertentangan dengan prinsip bahwa setiap perbuatan hukum harus membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Lebih lanjut, film ini memperlihatkan kegagalan etis Victor melalui pengabaian tanggung jawab pasca-penciptaan. Dalam salah satu adegan, makhluk ciptaan Frankenstein mempertanyakan keberadaannya dengan mengatakan, “*You made me, but you abandoned me*”. Kutipan ini menegaskan bahwa persoalan penciptaan tidak berhenti pada proses teknis, tetapi berlanjut pada tanggung jawab moral terhadap hasil perbuatan tersebut. Dalam Ushul Fiqh, hal ini berkaitan dengan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā*, di mana suatu perbuatan dinilai bukan hanya dari niat awal, tetapi juga dari dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Analisis isi juga menunjukkan relevansi kaidah *al-darar yuzāl* dalam film ini. Kerusakan sosial, kekerasan, dan penderitaan yang muncul sebagai akibat dari penciptaan makhluk menjadi bukti bahwa eksperimen tersebut menghasilkan mudarat yang nyata. Dialog makhluk yang menyatakan, “*I learned pain from the world you left me in*”, menguatkan pesan bahwa penciptaan tanpa etika berujung pada penderitaan, baik bagi pencipta maupun ciptaan. Dari sudut pandang istinbāth hukum, kondisi ini menegaskan kewajiban untuk mencegah atau menghentikan praktik yang menimbulkan kemudharatan, meskipun berlabel kemajuan ilmu pengetahuan.

Selain itu, film (*Frankenstein* 2025) dapat dibaca melalui kaidah *sadd al-dharī‘ah*, yakni menutup jalan menuju kerusakan. Adegan ketika Victor mengabaikan peringatan rekan-rekannya tentang risiko eksperimen menunjukkan bagaimana tindakan yang awalnya berniat ilmiah justru membuka pintu kehancuran moral dan sosial. Dalam konteks ini, film tersebut menegaskan bahwa tidak semua kemungkinan ilmiah layak direalisasikan apabila berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa film (*Frankenstein* 2025) menyajikan narasi fiksi ilmiah yang kaya akan wacana etika penciptaan dan relevan dengan kajian Ushul Fiqh. Kutipan-kutipan dialog dan adegan kunci memperlihatkan bahwa penciptaan kehidupan tanpa batas etis bertentangan dengan prinsip-prinsip istinbāth hukum Islam yang menekankan kemaslahatan, tanggung jawab, dan pencegahan mudarat. Film ini, oleh karena itu, dapat dijadikan media reflektif untuk menimbang ulang relasi antara sains modern, etika, dan nilai-nilai syariat dalam menghadapi persoalan kontemporer.

Penciptaan Kehidupan sebagai Ambisi Ilmiah

Konflik utama dalam film *Frankenstein* (2025) dibuka dengan adegan Victor Frankenstein yang bekerja secara obsesif di laboratoriumnya. Victor menyusun bagian-bagian tubuh manusia dalam suasana yang tertutup dan sunyi. Pada pekerjaannya, Victor mengaktifkan perangkat ilmiah yang dirancang untuk menghidupkan kembali jasad yang disusunnya. Adegan ini memperlihatkan keberhasilan teknik sains dan juga menampilkan proses penciptaan kehidupan yang diposisikan sebagai pencapaian intelektual tertinggi pada umat manusia. Kehidupan dipandang oleh Victor sebagai fenomena biologis yang dapat dikendalikan oleh akal, bukan sebagai amanah yang memiliki dimensi moral dan transenden. Ushul Fiqh memiliki pandangan tersendiri dalam menanggapi persoalan penciptaan seperti ini sebagai masalah kontemporer (*al-nawazil*) yang tidak memiliki rujukan langsung dalam nash, sehingga memerlukan proses istinbath hukum berbasis tujuan syariat. Penciptaan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dianggap tindakan yang keluar dari wilayah kemaslahatan dan melanggar batas etis kemanusiaan yang berpotensi menimbulkan mafsadat.

Lebih jauh, adegan penciptaan ini merepresentasikan dominasi rasionalitas instrumental yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai otoritas tunggal dalam menentukan nilai dan makna kehidupan. Dalam kajian etika sains, paradigma semacam ini kerap dikritik karena mengabaikan dimensi moral dan tanggung jawab sosial dari praktik ilmiah (Habermas, 2003). Ushul Fiqh memiliki pandangan terhadap kasus semacam ini berpotensi menimbulkan penyimpangan tujuan hukum karena tidak berlandaskan kontrol akal dan syariat. Oleh sebab itu, penciptaan kehidupan yang hanya didasarkan pada kemampuan teknis tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, secara otomatis dinilai sebagai tindakan yang tidak sah secara normatif.

Tindakan Victor Frankenstein dianggap problematik oleh pandangan maqasid al-shari'ah karena mengancam tujuan utama syariat, khususnya penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan penjagaan akal (*hifz al-'aql*). Tindakan seperti itu ditegaskan oleh Al-Shatibi (2004) bahwa hukum Islam ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan kehidupan manusia. Sebagaimana yang digambarkan pada film ini, penciptaan makhluk hidup tanpa kesiapan etis dan pertanggung jawaban moral memungkinkan terjadinya penderitaan, kekerasan, dan kerusakan sosial. Tindakan semacam ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan syariat istinbath hukum, meskipun dilakukan atas nama kemajuan ilmu pengetahuan.

Selain itu, adengan semacam ini dapat dianalisis melalui pendekatan *ma'alat al-af'al*, yaitu pertimbangan terhadap konsekuensi suatu perbuatan dalam penetapan hukum. Seorang mujtahid tidak cukup hanya melihat niat dan bentuk perbuatan, tetapi juga harus memperhitungkan dampak nyata yang ditimbulkannya menurut Ibn al-Qayyim (1991). Dalam konteks film *Frankenstein* (2025), eksperimen penciptaan kehidupan sejak awal telah menunjukkan potensi dampak destruktif yang besar, sehingga secara ushuliy menuntut sikap kehati-hatian dan pembatasan. Oleh sebab itu, adegan penciptaan dalam film ini dapat dibaca sebagai kritik naratif terhadap praktik sains modern yang melampaui batas etika, sekaligus sebagai refleksi atas pentingnya istinbath hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan tanggung jawab moral.

Penolakan Peringatan Moral dan Dominasi Akal

Ketimpangan etika penciptaan semakin tampak ketika Victor Frankenstein berdialog dengan rekan-rekan ilmunya yang mempertanyakan arah dan implikasi penelitiannya. Peringatan mengenai risiko moral dan dampak sosial dari eksperimen penciptaan kehidupan justru ditanggapi Victor sebagai bentuk ketakutan yang dianggap menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Ia menegaskan bahwa setiap terobosan besar selalu menuntut pengorbanan, bahkan jika pengorbanan tersebut menyentuh wilayah moral dan kemanusiaan. Narasi ini merepresentasikan cara pandang ilmiah yang menempatkan keberhasilan teknis sebagai tolok ukur utama kebenaran, sekaligus mengesampingkan dimensi etis dalam proses penciptaan. Habernas (2003), menyatakan film yang dengan demikian menampilkan dominasi rasionalitas instrumental, di mana akal digunakan semata-mata sebagai alat pencapaian tujuan tanpa pengawasan nilai moral.

Sikap Victor tersebut berlawanan dengan kaidah al-'umūr bi maqasidiha; bahwa setiap hukum dinilai berdasarkan tujuan dan orientasi nilainya. Namun, Ushul Fiqh tidak memaknai tujuan secara sempit sebagai niat subjektif semata, melainkan sebagai tujuan yang selaras dengan kemaslahatan dan tujuan syariat. Al-Shatibi (2004) menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dinilai sah hanya karena didorong oleh niat baik, apabila secara nyata berpotensi menimbulkan mafsadat pada tujuan-tujuan pokok syariat. Dalam konteks ini, ambisi pengembangan ilmu yang diusung Victor kehilangan legitimasi ushuliy karena tidak disertai pertimbangan serius terhadap dampak dan risiko yang ditimbulkannya.

Selanjutnya, proses istinbath hukum dalam Ushul Fiqh sendiri menuntut adanya keseimbangan antara tujuan dan akibat perbuatan (*ma'alat al-af'al*). Ibn al-Qayyim (1991) menegaskan bahwa mengabaikan konsekuensi suatu tindakan merupakan bentuk kekeliruan dalam penetapan hukum. Ketika risiko kerusakan dan penderitaan lebih dominan dibandingkan maslahat yang diharapkan, maka perbuatan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan secara normatif. Film *Frankenstein* (2025) secara naratif menunjukkan bagaimana ambisi ilmiah yang tidak dikontrol oleh etika dan tanggung jawab moral justru melahirkan ketimpangan serius antara kemampuan teknis manusia dan kewajiban moralnya. Dengan demikian, dialog penolakan peringatan moral dalam film ini berfungsi sebagai kritik terhadap praktik sains yang melampaui batas etis, sekaligus mempertegas pentingnya istinbath hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Penelantaran Makhluk dan Putusnya Tanggung Jawab

Ketimpangan ini sampai pada puncaknya ketika adegan makhluk ciptaan Victor Frankenstein ini berhasil hidup. Bersamaan dengan kejadian itu, alih-alih Victor bertanggung jawab terhadap ciptaannya, ia justru diliputi oleh perasaan takut, terkejut, dan perasaan bersalah sehingga akhirnya makhluk tersebut ia tinggalkan sendirian di laboratoriumnya. Adegan ini menjadi titik balik naratif sekaligus etis dalam alur film, karena sejak saat itu, hubungan antara pencipta makhluk dan ciptaannya berubah menjadi timpang dan tidak berimbang. Makhluk yang baru saja diciptakan tidak memperoleh bimbingan, perlindungan, maupun pengakuan, sehingga sejak awal keberadaannya telah ditempatkan dalam kondisi keterasingan sosial dan psikologis.

Dalam sudut pandang Ushul Fikih, penciptaan tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang selesai di awal, tetapi juga melibatkan akibat yang terus berlangsung yang melekat pada individu yang melakukannya. Tindakan Victor yang meninggalkan hasil karyanya bisa ditelaah dengan prinsip al-darar yuzāl (bahaya

harus diatasi), karena pengabaian itu langsung menimbulkan kerugian yang nyata, baik berupa penderitaan emosional pada makhluk maupun konsekuensi sosial yang ditimbulkannya. Al-Shātibī (2004) menegaskan bahwa hukum syariat bertujuan untuk menghindari segala bentuk kerusakan sejak munculnya, dan setiap tindakan yang dapat menimbulkan bahaya berkelanjutan harus dicegah atau diperbaiki. Dengan demikian, ketidakmampuan Victor untuk menanggung akibat dari karyanya mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar kemaslahatan dalam hukum syariat.

Lebih jauh, prosedur istinbāth hukum di dalam Ushul Fikih mengharuskan agar suatu tindakan tidak hanya dievaluasi dari niat dan pelaksanaannya, melainkan juga dari konsekuensi yang dihasilkannya (ma'ālāt al-af'āl). Ibn al-Qayyim (1991) menekankan bahwa membiarkan dampak negatif tumbuh akibat suatu tindakan adalah bentuk pembiaran hukum yang tidak bisa diterima. Dalam hal ini, pengabaian makhluk oleh Victor menghilangkan legitimasi moral dan normatif dari proses penciptaan itu sendiri. Film *Frankenstein* (2025) secara tidak langsung menegaskan bahwa penciptaan yang tidak disertai dengan tanggung jawab yang berkelanjutan bukan hanya sebuah kekurangan etika, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip etika penciptaan dalam Islam, yang memerlukan keseimbangan antara kemampuan teknis manusia dan tanggung jawab moral yang diembannya.

Penderitaan Makhluk sebagai Dampak Ketimpangan Penciptaan

Dalam film *Frankenstein* (2025), penderitaan makhluk Frankenstein ini menjadi salah satu bagian paling emosional sekaligus reflektif. Makhluk yang digambarkan terus-menerus tersebut mengalami penolakan, kekerasan fisik, dan keterasingan sosial akibat penampakan tubuhnya yang dianggap menyimpang dari norma kemanusiaan. Seluruh interaksi sosial yang dilakukan makhluk tersebut berakhir dengan kehadiran rasa takut, hinaan, atau tindakan represif sehingga menempatkan makhluk tersebut sebagai "The Other" dalam struktur sosial masyarakat. Keterangan ini menunjukkan bahwa perbedaan fisik menjadi dasar atas lahirnya kesenjangan sosial dan diskriminasi yang sistematis.

Ushul Fiqh memiliki pandangan bahwa situasi tersebut memperlihatkan kegagalan serius dalam memproteksi tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shariah*), terkhusus hifz al-nafs (penjagaan jiwa) dan hifz al-'ird (penjagaan martabat). Setiap tindakan yang menjadi sebab terhadap hilangnya rasa aman, rasa hormat, dan martabat manusia ditegaskan oleh Al-Shatibi (2004) sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat. Ruang kerusakan berlapis telah terbuka dalam tingkat individual maupun masyarakat luas, akibat penciptaan makhluk tanpa perlindungan moral dan sosial.

Lebih jauh lagi, tuntutan proses istinbath hukum terhadap bentuk penciptaan atau inovasi manusia harus membawa keadilan dan kemaslahatan, bukan ketimpangan atau penindasan. Ibn al-Qayyim (1991), berpendapat bahwa keadilan merupakan ruh dari seluruh hukum syariat, dan setiap praktek yang melahirkan kezaliman tidak dapat dibenarkan secara normatif. Ketidakadilan sosial yang dialami oleh makhluk bukan sekadar tragedi individual telah ditegaskan melalui film *Frankenstein* (2025) itu sendiri, melainkan sanksi langsung dari penciptaan yang tidak disertai kerangka etika, tanggung jawab moral, dan orientasi kemaslahatan sebagaimana dituntut dalam Ushul Fiqh.

Analisis Ushul Fikih Dan Istinbāth Hukum Dalam Film *Frankenstein* (2025)

Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah

Persoalan penciptaan makhluk dalam film *Frankenstein* (2025) termasuk persoalan kontemporer (*al-*

nawāzil) yang tidak memiliki rujukan langsung dalam nash. Oleh karena itu, proses *istinbāth* hukum dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* untuk menilai sejauh mana tindakan penciptaan tersebut menjaga atau merusak kemaslahatan manusia (Al-Shāṭibī, 2004).

Hifz al-Nafs (Penjagaan Jiwa)

Penciptaan makhluk oleh Victor Frankenstein gagal memenuhi prinsip penjagaan jiwa karena tidak disertai perlindungan fisik dan psikologis. Penelantaran makhluk setelah ia hidup menyebabkan penderitaan dan kekerasan, baik terhadap makhluk itu sendiri maupun masyarakat, sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kehidupan (Al-Shāṭibī, 2004).

al-‘Aql (Penjagaan Akal)

Dominasi akal instrumental dalam eksperimen Victor menunjukkan penggunaan akal yang terlepas dari kontrol etika dan nilai moral. Akal diposisikan sebagai alat absolut untuk menguasai kehidupan, bukan sebagai sarana untuk menyadari keterbatasan manusia. Hal ini bertentangan dengan konsep penjagaan akal dalam syariat yang menuntut penggunaan akal secara bertanggung jawab dan bermoral (Ibn ‘Āshūr, 2006).

Sadd al-Dharī‘ah (Menutup Jalan Kerusakan)

Eksperimen penciptaan kehidupan membuka jalan bagi berbagai bentuk mafsadat, seperti penderitaan makhluk dan kekacauan sosial. Dalam Ushul Fikih, tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di masa depan dapat dicegah sejak awal meskipun manfaatnya belum sepenuhnya terwujud (Al-Zuhaylī, 1986).

Ma’ālāt al-Af‘āl (Pertimbangan Akibat Perbuatan)

Victor gagal mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Film menunjukkan bahwa tragedi yang terjadi merupakan akibat langsung dari penciptaan yang mengabaikan dampak sosial dan moral. Mengabaikan akibat perbuatan merupakan kekeliruan serius dalam penetapan hukum (Ibn al-Qayyim, 1991).

Hifz al-‘Ird (Penjagaan Martabat)

Makhluk Frankenstein diperlakukan sebagai objek eksperimen, bukan sebagai entitas bermartabat. Diskriminasi dan perendahan martabat yang dialaminya bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh syariat. Setiap tindakan yang melahirkan penghinaan dan penindasan tidak dapat dibenarkan secara normatif (Ibn al-Qayyim, 1991).

Al-Ḍarar Yuzāl (Bahaya Harus Dihilangkan)

Penciptaan yang menimbulkan mudarat nyata wajib dihentikan atau dicegah. Kegagalan Victor menghilangkan bahaya yang timbul justru memperparah kerusakan. Oleh karena itu, penciptaan kehidupan tanpa tanggung jawab etis berkelanjutan bertentangan langsung dengan prinsip Ushul Fiqh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa film *Frankenstein* (2025) merepresentasikan persoalan etika penciptaan dalam sains modern yang relevan dikaji melalui perspektif Ushul Fikih. Penciptaan makhluk hidup oleh Victor Frankenstein diposisikan sebagai persoalan kontemporer (*al-nawāzil*) yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam nash, sehingga menuntut proses *istinbāth* hukum berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah*. Film ini menunjukkan bahwa penciptaan yang hanya berlandaskan kemampuan teknis dan ambisi

ilmiah, tanpa kerangka etika dan tanggung jawab moral, berpotensi melahirkan kerusakan individual dan sosial yang luas.

Ditinjau dari tujuan syariat, tindakan Victor bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-'ird*. Penelantaran makhluk setelah penciptaan, dominasi rasionalitas instrumental, serta pengabaian terhadap dampak jangka panjang eksperimen memperlihatkan kegagalan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudarat. Melalui pendekatan *ma 'ālāt al-af'āl* dan kaidah *al-ḍarar yuzāl*, film ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dibenarkan secara normatif apabila konsekuensi yang ditimbulkannya didominasi oleh mafsadat dibandingkan maslahat yang diharapkan.

Lebih jauh, film *Frankenstein* (2025) menegaskan urgensi penerapan prinsip *sadd al-dharī'ah* dalam merespons perkembangan sains dan teknologi. Penolakan terhadap peringatan moral serta kegagalan mengontrol dampak penciptaan menunjukkan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan, etika, dan tujuan syariat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Ushul Fikih memiliki relevansi metodologis yang kuat sebagai kerangka normatif dalam menilai dan mengarahkan praktik ilmiah agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tanggung jawab kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaraḍāwī, Y. (1999). *Fiqh al-nawāzil: Dirāsah ta'sīliyyah taṭbīqiyyah*. Cairo: Dār al-Qalam.
- Al-Shātibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
<https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft/page/n180/mode/2up>
- Al-Zuhaylī, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-islāmī*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Canavan, G. (2014). Frankenstein and the ethics of modernity. *Journal of Narrative Theory*, 44(3), 353–372.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://doi.org/10.5539/ELT.V12N5P40>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Habermas, J. (2003). *The future of human nature*. Cambridge: Polity Press.
https://www.researchgate.net/publication/249147936_Jurgen_Habermas_The_Future_of_Human_Nature_translated_by_Hella_Beister_Max_Pensky_and_William_RehgThe_Future_of_Human_Nature
- Ibn 'Āshūr, M. T. (2006). *Maqāṣid al-sharī'ah al-islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Mājah, Muḥammad bin Yazīd. Sunan Ibnu Mājah. Riyadh: Dār al-Salām, 2009.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
<https://asimiqbal2nd.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/islamic-law.pdf>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/content-analysis/book258450>
- Neuendorf, K. A. (2017). *The content analysis guidebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Sachedina, A. (2009). *Islamic biomedical ethics: Principles and application*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195378504.001.0001>
- Shelley, M. (1818). *Frankenstein; or, The modern Prometheus*. London: Lackington, Hughes, Harding, Mavor & Jones. <https://www.gutenberg.org/ebooks/84>
- Frankenstein*. (2025). Film. Disutradarai oleh Guillermo del Toro. https://www.imdb.com/title/tt1312221/?ref=nm_sr_srg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_fran